

**PELAKSANAAN DIVERSI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG
(PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 4 TAHUN 2014
DAN SIYASAH QADHAIYYAH)**

SKRIPSI

OLEH :

NUR LAILA MUFIDA

NIM. 18230081



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**PELAKSANAAN DIVERSI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG
(PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 4 TAHUN 2014
DAN SIYASAH QADHAIYYAH)**

SKRIPSI

OLEH :

NUR LAILA MUFIDA

NIM.18230081



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PELAKSANAAN DIVERSI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG (PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 4 TAHUN 2014 DAN SIYASAH QADHAIYYAH)

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 01 November 2022




Penulis,
Nur Laila Mufida

NIM. 18230081

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi dari saudara Nur Laila Mufida NIM 18230081, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PELAKSANAAN DIVERSI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG (PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 4 TAHUN 2014 DAN SIYASAH QADHAIYYAH)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 01 November 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi



Musleh Harry, SH., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing



Iffaty Nuziyah, M.H.
NIP. 197606082009012007

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Nur Laila Mufida NIM.18210081, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**PELAKSANAAN DIVERSI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG
(PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 4 TAHUN 2014
DAN SIYASAH QADHAIYYAH)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji :

1. Prof. Dr. Saifulloh, S.H, M.Hum.
NIP.19651205000031001
2. Abdul Kadir, S.HL,M.H
NIP. 19820711201802011164
3. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP.197606082009012007


26/12-22
BS
Penguji Utama


Ketua


Sekretaris

Malang, 20 Desember 2022


Bekas,

Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : NUR LAILA MUFIDA
NIM : 18230081
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 01 November 2022

Dosen Pembimbing,

Iffaty Nasvi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah

Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

(QS Al Maidah: 8)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Pujisyukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN DIVERSI DI PENGADILAN NEGERI MALANG (PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 4 TAHUN 2014 DAN SIYASAH QADHAIYYAH”**.

Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Rasul yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni *ad-Dinul Islam wal iman*.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan do'a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan terima kasih ini di berikan kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Musleh Herry, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Iffaty Nasyi'ah, M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh penulisan skripsi ini.
5. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH, selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua dengan niat yang ikhlas. Semoga amal beliau-beliau menjadi bagian dari ibadah untuk mendapat ridha Allah SWT
7. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.

8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Masrur dan Ibu Siti Asiyah, yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis, sehingga Allah membukakan jalan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk kedua orang tua tercinta yang sudah membanting tulang untuk mencari nafkah dan selalu berdoa untuk kelancaran menempuh ilmu bagi penulis.
9. Sahabat seperjuangan saya, Maulidia Ruhawa Mirawanto, Rachmania Citra Hantika, Ilmiyatus Sa'dia, Silviatul Haniyah, Mamluatun Nichaya, serta Nur Ainun Lailatul Wahidah yang telah mencurahkan waktu untuk mendukung, membantu serta mendoakan agar skripsi ini selesai
10. Ahmad Fitrianto yang selalu ada menemani, memberi semangat serta menjadi pendukung selama pengerjaan skripsi ini.
11. Seluruh teman mahasiswa Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang memberikan masukan dan mengajak diskusi sehingga pengetahuan penulis bertambah dan mendukung penulis dalam pengerjaan skripsi
12. Kepada pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses sampai akhir pengerjaan skripsi ini. Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapan ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih jauh

dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat guna membangun dan menyempurnakan skripsi ini.

13. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all time.

Malang, 17 Mei 2022

Penulis

Nur Laila Mufida
18230081

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya لقا menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya رخي menjadi khayrun.

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *مدرسة* terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua

MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât

ABSTRAK

Mufida, Nur Laila (18230081), 2022. *Pelaksanaan Diversi Di Pengadilan Negeri Malang Perspektif Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 Dan Siyasah Qadhaiyyah*. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Kata Kunci: Perma; Pelaksanaan Diversi; Siyasah Qadhaiyyah

Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan diversi menghibau belum efektifnya pelaksanaan diversi tersebut. Karena pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Kota Malang hanya mencapai 10% dalam 4 tahun terakhir ini. Penelitian ini juga meninjau tentang pelaksanaan diversi di pengadilan negeri kota malang perspektif peraturan mahkamah agung no 4 tahun 2014 menurut siyasah qadhaiyyah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis adapun lokasi penelitian ini di Pengadilan Negeri Malang, sumber data yang digunakan dari sumber data primer, data sekunder dan data tersier dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara, dan dokumentasi

Hasil penelitian ini menjelaskan Pelaksanaan Diversi Di Pengadilan Negeri Malang Perspektif Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 belum dilaksanakan secara efektif, karena keberhasilan mediasi masih dibawah 50%, Mengingat menurut UUSPPA dikatakan bahwa diversi bisa dikatakan berhasil apabila keberhasilannya mencapai 50%. Selama dari Februari 2019 sampai Oktober 2022 perkara anak yang berhasil melaksanakan diversi sebanyak 4 perkara dari 38 kasus. Terdapat beberapa kendala kurangnya tenaga fasilitator, kurangnya waktu dan kurangnya kesadaran diri masyarakat. Dan pelaksanaan diversi ini belum sesuai dengan syariat islam, khususnya dalam konteks siyasah qadhaiyyah untuk itu perlu ditingkatkan wewenang hakim dalam melaksanakan diversi.

ABSTRACT

Mufida, Nur Laila (18230081), 2022. *Implementation of Diversion in Malang District Court Perspective of Supreme Court Regulation No. 4 of 2014 and Siyasah Qadhaiyyah. Thesis*. Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Keywords: Perma; Implementation of Diversion; Siyasah Qadhaiyyah

Diversion is deliberation between parties involving children and their parents/guardians, victims and/or their parents/guardians, Community Counselors, Professional Social Workers, representatives and other involved parties to reach an agreement on diversion through a restorative justice approach. Meanwhile, the Facilitator is a judge appointed by the Head of Court to handle the child's case. Diversion is a long and very rigid process of resolving child cases. Mediation or dialogue or deliberation as an integral part of diversion to achieve restorative justice.

this study will discuss the implementation of diversion calls for the ineffective implementation of the diversion. Because the implementation of diversion at the Malang City District Court has only reached 10% in the last 4 years. This study also reviewed the implementation of diversion in the district court of Malang city from the perspective of supreme court regulation no. 4 of 2014 according to siyasah qadhaiyyah.

This research is an empirical legal research, with a sociological juridical approach as for the location of this research in the Malang District Court, the data sources used are primary data sources, secondary data and tertiary data with data collection methods used in this study by means of interviews, and documentation.

The results of this study explain the implementation of diversion in the Malang District Court from the perspective of the Supreme Court Regulation No. 4 of 2014 has not been implemented effectively, because the success of mediation is still below 50%. Considering that according to UUSPPA it is said that diversion can be said to be successful if the success reaches 50%. as long as from February 2019 to October 2022 for child cases. who succeeded in carrying out diversion as many as 4 cases out of 38 cases. There are several obstacles to the lack of facilitators, lack of time and lack of community self-awareness. And the implementation of this diversion is not in accordance with Islamic law, especially in the context of the siyasah qadhaiyyah, it is necessary to increase the authority of judges in carrying out diversion.

مستخلص البحث

مفيدة ، نور ليلي (١٨٢٣٠٠٨١) ، ٢٠٢٢ . تنفيذ التحويل في محكمة المقاطعة مالانج من منظور قانون المحكمة العليا رقم ٤ لعام ٢٠١٤ والسياسة القضائية. البحث الجامعي. قسم القانون الدستوري ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: عفتي الناشئة الماجستير

الكلمات الرئيسية: قانون المحكمة العليا ؛ تنفيذ التحويل ؛ السياسة القضائية

التحويل هو التداول بين الأطراف التي تشمل الأطفال وآبائهم / أولياء أمورهم و / أو الضحايا و / أو آباءهم / أولياء أمورهم والمستشارين المجتمعين والأخصائيين الاجتماعيين والممثلين والأطراف المعنية الأخرى للتوصل إلى اتفاق حول التحويل من خلال نهج العدالة التصالحية. تنفيذ التحويل في محكمة المقاطعة مالانج قد وصل إلى ١٠٪ فقط في الأربع سنوات الماضية. استعرضت هذه الدراسة أيضا تنفيذ التحويل في محكمة مقاطعة مدينة مالانج من منظور لائحة المحكمة العليا رقم ٤ لعام ٢٠١٤ وفقا لسياسة قضايا.

هذا البحث بحث قانوني تجريبي ، بمنهج المدخل القضائي الاجتماعي وموقع هذا البحث في محكمة المقاطعة مالانج ، ومصادر البيانات المستخدمة مصادر البيانات الأساسية والبيانات الثانوية والبيانات الجامعية بطرق جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث المقابلة والتوثيق.

تظهر نتائج هذا البحث على أن تنفيذ التحويل في محكمة المقاطعة مالانج من منظور قانون المحكمة العليا رقم ٤ لعام ٢٠١٤ لم يتحقق بشكل فعال ، لأن نجاح الوساطة لا يزال أقل من ٥٠٪ . بالنظر إلى أنه وفقا للقانون ، ينص نظام العدالة الجنائية للأحداث على أنه يمكن القول إن التحويل ناجح إذا وصل النجاح إلى ٥٠٪. خلال من فبراير ٢٠١٩ إلى أكتوبر ٢٠٢٢ ، حالات الأطفال نجحوا في إجراء التحويل ما يصل إلى ٤ حالات من أصل ٣٨ حالة. هناك بعض العوائق وهي نقص المسيرين ونقص الأوقات ونقص الوعي الذاتي لدى المجتمع. وتنفيذ هذا التحويل لم يتوافق بالشرعية الإسلامية ، ولا سيما في سياق والسياسة القضائية ، فمن الضروري زيادة سلطة القاضي في تنفيذ التحويل.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN LITERASI.....	ix
ABSTARK.....	xiv
ABSTARCT.....	xv
مستخلص البحث.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian teori.....	27
Teori Siyasaah Qadhaiyyah.....	27

BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Metode Pengumpulan Data.....	35
F. Metode Pengolahan Data.....	36
G. Metode Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	40
Gambaran Umum Pengadilan Negeri Malang.....	40
B. Paparan dan Analisis Data.....	44
1. Pelaksanaan Diversi di Tingkat Pengadilan Negeri Malang.....	44
2. Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Pelaksanaan Diversi Perspektif Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Malang.....	54
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara. Seiring dengan perkembangan zaman, kenakalan anak telah memasuki ambang batas yang sangat memperhatikan. Menurut Romli Atmasasmita, sebagaimana dikutip Wagiaty Soetedjo, berpendapat mengenai kenakalan anak atau (*juvenile delinquency*) adalah “setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.”¹

Anak adalah bagian warga Negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang di masa yang akan datang akan melanjutkan

¹ Wagiaty Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Adhitama, 2013), 11

kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak di samping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disingkat dengan UU SPPA yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.²

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH, tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor

²Riska Vidya Satriani, “Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Juni 22, 2017 <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>

11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak melainkan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, dalam peraturan lain ini, lebih diutamakan perdamaian daripada proses hukum formal. Salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.³

Menurut PERMA Nomor 4 tahun 2014, Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan

³Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: GentaPublishing, 2014), 17

diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.⁴

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.⁵

Pasal 2 PERMA Nomor 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan

⁴ Riska Vidya Satriani, "Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak" *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Juni 22, 2017 <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>

⁵ Purniati, "Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak", (UNICEF, Jakarta 2015). 27

tindak pidana PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.⁶

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.⁷

Proses diversi dapat melibatkan masyarakat. Terutama masyarakat Jawa masih memegang teguh nilai-nilai budaya yang berorientasi kerukunan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat sesama manusia maka dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa hukum dengan perdamaian yang dilakukan

⁶Riska Vidya Satriani, “Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Juni 22, 2017 <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>

⁷Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

dengan musyawarah,⁸ dimana dapat dilakukan di rumah keluarga korban, atau di rumah aparat pemerintahan setempat semacam RT atau RW. Penyelesaian secara damai atau kekeluargaan akan mendatangkan hasil yang lebih baik dan bermanfaat daripada melalui lembaga peradilan.⁹

Fenomena ini sangat terikat jika dikaji dalam perspektif Islam (*siyasah qadhaiyyah*) menuntun bagaimana seseorang untuk menuju jalan kebenaran dan kebaikan serta mengatur berbagai kepentingan manusia dengan sebaik mungkin dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab serta dapat menjaga amanah dengan baik, karena dalam Islam pekerjaan yang telah kita lakukan di dunia tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada atasan atau juragan saja tetapi juga kepada Allah SWT.¹⁰

Dalam Siyasah Qadhaiyyah yang khususnya membahas tentang peradilan, kajian Siyasah Qadhaiyyah mengkonstruksikan hal-hal mengenai peradilan, yang mempunyai kemiripan dengan dasar hukum yaitu undang-undang sebagai legalitas yang diberikan oleh Siyasah Qadhaiyyah. Legalitas kehakiman (*as-sulthih al-qadha'iyah*) yang mempunyai kewenangan terkait penerapan undang-undang dalam penyelesaian sengketa dan penegakan untuk memberi keadilan bagi manusia.

⁸Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empirisi, Teori Dan Kebijakan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 118.

⁹Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori Dan Kebijakan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 121

¹⁰Saiful Aziz, "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam", (Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016), [Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam - Neliti](#)

Legalitas hakim itu tidak bisa diintervensi oleh lembaga lain, harus independent, dan tidak diperkenankan untuk mengintimidasi dan ikut campur dalam perkara yang diluar pengadilan.¹¹

Adapun kaidah Siyash yang berkaitan dengan keputusan seorang hakim atau pemimpin tidak senantiasa lepas terhadap kemaslahatan yang mana kaidah berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ مَنُطٌّ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”*

Oleh sebab itu yang menjadi pokok perhatian penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Malang mengingat belum efektifnya pelaksanaan diversifikasi tersebut, dan bagaimana perspektif siyasah qadhaiyyah memandang pelaksanaan diversifikasi ini. Maka dari itu penulis tertarik membahas penelitian yang berjudul *“Pelaksanaan Diversifikasi di Pengadilan Negeri Kota Malang (Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dan Siyash Qadhaiyyah)*

¹¹Rusdin. Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam, (Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018). [STUDI KOMPARATIF KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM - Raden Intan Repository](#)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Kota Malang Perspektif Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014?
2. Bagaimanakah pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Kota Malang Perspektif Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 menurut Siyash Qadhaiyyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Kota Malang Perspektif Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014
2. Untuk menganalisis pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Kota Malang Perspektif Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 menurut Siyash Qadhaiyyah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penulisan di atas maka tulisan ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang ilmu hukum pidana dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahannya maupun dalam upaya penanganan tindak pidana anak, khususnya terhadap tindak pidana anak yang terjadi di Pengadilan Negeri Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menerapkan kepatuhan hukum pada kehidupan sehari-hari, selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama berkaitan dengan pelaksanaan diversi.
- b) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pentingnya pelaksanaan diversi pada anak yang melakukan tindak pidana khususnya di bawah umur 18 tahun.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan bagi para pemegang kebijakan (Pemerintah) dan instansi lainnya yang terkait (Pengadilan) dalam bidang hukum pidana sehingga dapat tercipta kepastian hukum serta untuk masyarakat pada umumnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan secara keseluruhan ini terdiri dari 5 bagian yaitu:

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari: halaman judul, halaman persetujuan skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel. Kedua, pada bagian ini terdapat 5 bab, yaitu:

Bab I tentang Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan dalam

penelitian. Pada pendahuluan penelitian ini akan dijelaskan devinisi Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Kota Malang Perspektif Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 dan Siyasa Qadhaiyyah.

Bab II berisi tentang Tinjauan Pustaka yang dimana sub bab ini terdapat suatu penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Informasi tentang sebuah penelitian yang dilakukan didapat dari penelitian terdahulu tersebut, Dalam penelitian terdahulu ini ada 3, yang mana dari penelitian terdahulu ini memiliki sebuah keterkaitan dengan sebuah masalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya duplikasi dan selain itu penelitian terdahulu ini digunakan untuk menunjukkan keorisinilan penelitian dan dapat membuktikan sebuah perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya berisi kerangka teori/landasan teori berisi tentang teori atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.

Bab III berisi tentang Metode Penelitian yang mana metode penelitian Empiris diletakkan pada bab III. Terdiri dari beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data terdiri dari bahan hukum primer, skunder dan tersier, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yaitu “Pelaksanaan Diversi Pengadilan Negeri Kota Malang (Perspektif Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 Dan Siyasa Qadhaiyyah)” Pada bagian ini akan menganalisa data, baik data dari primer, sekunder maupun data tersier untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini kesimpulan didapatkan dari sebuah ringkasan penelitian yang telah dilakukan, tidak lain adalah jawaban dari sebuah rumusan masalah yang telah ditetapkan. Isi dari kesimpulan ini harus mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Saran merupakan sebuah usulan atau sebuah pemecahan masalah untuk sebuah pihak tertentu agar pihak yang berwenang dalam masalah yang diteliti akan melakukan penegakan yang adil dan menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat. Isi dari saran dapat dihubungkan dengan manfaat penelitian yang sudah ditulis pada bab satu.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari judul di atas :

1. Diversi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan

restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.¹²

2. Anak

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi,

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-04-tahun-2014/detail>

kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.¹³

3. Siyasah Qodhaiyyah

Lembaga peradilan dalam fikih syiasah dikenal dengan “*Qadhaiyyah*” yang berasal “*al-qadha*” yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut ilmu bahasa arti “*qadha*” antara lain menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini. Sedangkan dari segi istilah ahli fikih, *qadha* berarti lembaga hokum dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.¹⁴

¹³Riska Vidya Satriani, “Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Kamis Juni 22, 2017 <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>

¹⁴ Saiful Aziz, “Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam”, (Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016), [Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam - Neliti](#)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah informasi yang berisi tentang sebuah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian terdahulu ini dapat berupa sebuah jurnal maupun artikel yang telah diterbitkan, penelitian terdahulu ini dapat juga berupa disertasi dan tesis. Dimana hal ini memiliki sebuah keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk menghindari terjadinya duplikasi dan akan menjelaskan keorisinilan penelitian dan menunjukkan perbedaan penelitian sebelumnya.¹⁵

Penelitian terdahulu ini akan memberikan kemudahan bagi peneliti untuk membuktikan keorisinilan dari penelitian tersebut. Dalam hal ini peneliti menunjukkan beberapa hasil penelitian terdahulu baik dari judul Skripsi dan judul Penelitian yang terkait dengan penelitian yang sudah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan (Skripsi, thesis, disertasi dan yang lainnya). Adapun Penelitian yang dijadikan pedoman dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Widi Famaliya Rachma dengan penelitiannya yang berjudul “*Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Anak Melalui Diversi (Studi Kasus Wilayah Hukum Sukoharjo)*”. Widi Famaliya Rachma mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan telah melaksanakan

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2019), 27

penelitiannya pada tahun 2017. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris yang mana penelitian empiris ini merupakan penelitian terhadap orang (subjek hukum) dalam hubungan interaksi di masyarakat khususnya terhadap kepolisian sukoharjo. Hasil penelitian Widi Famaliya Rachma tentang Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Anak Melalui Diversi di wilayah sukoharjo ini berjalan dengan lancar terdapat contoh mengenai kasus pencurian yang dapat diselesaikan lewat masyarakat.

2. Khumeroh dengan penelitiannya yang berjudul "*Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor 14/Pid.Sus Anak/2016/PN.Clp)*" Khumeroh mahasiswi Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta dan telah melaksanakan penelitiannya pada tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan hasil penelitian menunjukkan adanya kasus anak yang terlibat pencabulan oleh keluarganya sendiri kemudian anak tersebut dimasukkan kedalam penjara. Jadi menurut khumeroh penyelesaian dalam kasus ini harus dilakukan dengan cara diversi hasil diversi tersebut anak bias mendapatkan pendidikan dan pelatihan di lembaga bukan LKPS paling lama 3 (bulan)¹⁶ bukan di penjara.
3. Muhammad David Rifai Sentanu dengan penelitiannya yang berjudul "*Implementasi Diversi Di Polres Salatiga Kabupaten Salatiga (studi berkas Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Salatiga nomor : 07 / Pen.Pid.Sus-Anak*

¹⁶ Wahyudi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung Mandar Maju, 2009), 8

/2016 / PN Slt)” Muhammad David Rifai Sentanu Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang dan telah menyelesaikan penelitiannya pada tahun 2018. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini adalah normative. Hasil penelitian menunjukkan Proses diversifikasi pada kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dengan nomor perkara Surat Penetapan Diversi No : 07 /Pen.Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Slt yang diperiksa oleh POLRES Salatiga terlaksana dengan adanya kesepakatan antara pihak yang berperkara dan dituangkan dalam bentuk penetapan. Perkara dapat diselesaikan dengan diversifikasi sebelum perkara tersebut ke Pengadilan.

4. Cahyadi dengan penelitiannya yang berjudul *“Proses Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak”* Cahyadi Mahasiswa Program Studi Departemen Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makassar dan telah menyelesaikan penelitiannya pada tahun 2018. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini adalah normative empiris. Hasil penelitian menunjukkan implementasi pelaksanaan diversifikasi pada Polres Gowa belum sepenuhnya terlaksana.
5. Febriani M dengan penelitiannya yang berjudul *“Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Palopo”* Febriani M Mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo dan telah menyelesaikan penelitiannya pada tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ini adalah normative yuridis. Hasil penelitiannya menunjukkan Prosedur pelaksanaan diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana di

Pengadilan Negeri Palopo adalah setiap proses tingkatan Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang tertuang pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014. Tahap-tahap pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Palopo terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Palopo. Tahap penyidikan upaya diversifikasi telah dilakukan tetapi tidak mencapai kesepakatan dikarenakan korban dan orang tua korban belum bisa memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan orang tua korban ingin adanya efek jera terhadap pelaku.

Table Penelitian Terdahulu

NO	Nama / Judul / Perguruan Tinggi/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Widi Famaliya Rachma/ Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Anak Melalui Diversi (Studi Kasus Wilayah Hukum Sukoharjo) /Universitas Muhammadiyah Surakarta/2017 ¹⁷	1. Bagaimana penyelesaian perkara pidana terhadap anak melalui diversi di wilayah hukum Sukoharjo? 2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana terhadap anak melalui diversi di wilayah hukum Sukoharjo?	Manfaat pelaksanaan perogram diversi bagi pelaku anak, dapat dikemukakan sebagai berikut: ¹⁸ (a) Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin; (b) Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban, dan masyarakat; (c) Kerja sama dengan pihak orang tua,	Penelitian sebelumnya membahas tentang Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Anak Melalui Diversi, Sedangkan disini saya membahas tentang Efektifitas Pelaksanaan Diversi Dalam Perma No 4 Tahun 2014 Pada Kasus Pidana Anak	Pelaksanaan Diversi Perspektif Pearturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 di tinjau Perspektif Siyash Qadhaiyyah .

¹⁷Widi Famaliya Rachma, “Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Anak Melalui Diversi” (Universitas Muhammadiyah Surakarta,2017) <http://eprints.ums.ac.id/50712/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>

			<p>pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari;</p> <p>(d) Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggung jawab;</p> <p>(e) Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban;</p> <p>(f) Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut</p>		
2.	Khumeroh/ Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindakan Pidana	<p>a. Bagaimana sistem peradilan Anak di Indonesia?</p> <p>b. Bagaimana penerapan diversifikasi dalam</p>	Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri khas. Walaupun dia	Penelitian sebelumnya membahas tentang Penerapan Diversi	Pelaksanaan Diversi Perspektif Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun

	Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor 14/Pid.Sus Anak/2016/PN. Clp)/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/2018	menyelesaikan tindak pidana anak di Indonesia? c. Bagaimana penerapan diversifikasi dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus Anak/2016/PN. Clp?	dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. ¹⁹	Dalam Penyelesaian Tindakan Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor 14/Pid.Sus Anak/2016/PN. Clp) ²⁰	2014 di tinjau Perspektif Siyash Qadhaiyyah
3.	Muhammad David Rifai Senantu/Implementasi	1. Bagaimana pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi terhadap	Proses diversifikasi pada kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan	Penelitian ini membahas tentang implementasi	Pelaksanaan Diversi Perspektif Pearturan Mahkamah

¹⁹ Naskah Akademik RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 2012

²⁰ Khumairo, "Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindakan Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Analisis Putusan Nomor 14/Pid.Sus Anak/2016/PN. Clp", (Universitas Syarifhidayatullah Jakarta, 2018) <file:///D:/SEMESTER%208/KHUMEROH-FSH.pdf>

	Diversi Di Polres Salatiga Kabupaten Salatiga (Studi Berkas Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Salatiga nomor : 07 / Pen.Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Slt) 2018	pelaku tindak pidana anak (studi kasus nomor : 07/ Pen.Pid.Sus-Anak/ 2016/ PN Slt di POLRES Salatiga Kabupaten Salatiga) ? 2. Bagaimana Kesiapan Polres Salatiga terkait Implementasi (studi kasus surat Penetapan Diversi nomor : 07/ Pen.Pid.Sus-Anak/ 2016/ PN Slt di POLRES Salatiga Kabupaten Salatiga) ?	oleh anak dengan nomor perkara Surat Penetapan Diversi No : 07 / Pen.Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Slt yang diperiksa oleh POLRES Salatiga terlaksana dengan adanya kesepakatan antara pihak yang berperkara dan dituangkan dalam bentuk penetapan. Perkara dapat diselesaikan dengan diversifikasi sebelum perkara tersebut ke Pengadilan.	si diversifikasi di Polres Salatiga studi kasus nomor : 07/ Pen.Pid.Sus-Anak/ 2016/ PN Slt. Sedangkan penelitian yang sebelumnya membahas Pelaksanaan Diversi Di Pengadilan Negeri Kota Malang Perspektif Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 dan Siyash Qadhaiyyah	Agung No 4 Tahun 2014 di tinjau Perspektif Siyash Qadhaiyyah
4.	Cahyadi/Proses Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak/2018	1. Bagaimanakah Proses Pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum Polres Gowa. 2. Kendala apa yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan diversifikasi di	Berdasarkan hasil wawancara penelitian tersebut dengan penyidik Polres Gowa, yaitu Aiptu Hasmawati Hamsah, S.H selaku kanit pelayanan perlindungan	Penelitian ini membahas tentang Proses Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak dan penelitian	Pelaksanaan Diversi Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 di tinjau Perspektif Siyash Qadhaiyyah

		wilayah hukum polres gowa	perempuan dan anak dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diversifikasi di polres gowa yaitu dengan berpedoman dengan UU SPPA.	sebelumnya membahas tentang Pelaksanaan Diversifikasi pada pengadilan Negeri Malang.	
5.	Febriani M /Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Palopo/Institut Agama Islam Negeri Palopo/2021	1.Bagaimana prosedur pelaksanaan diversifikasi pada anak pelaku tindak pidana? 2.Bagaimana dampak penggunaan pendekatan diversifikasi dalam penyelesaian masalah hukum tindak pidana anak?	Sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan Restorative dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak	Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana dan penelitian sebelumnya membahas tentang pelaksanaan diversifikasi di pengadilan negeri kota malang perspektif perma no 4 tahun 2014 dan siyasah qadhaiyyah.	Pelaksanaan Diversifikasi Perspektif Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 di tinjau Perspektif Siyasah Qadhaiyyah

			<p>yang berhadapan dengan hukum yang diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Perlu diketahui juga dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menentukan beberapa tujuan diversifikasi sebagai komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Anak. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Peradilan Anak juga berkaitan dengan pelaksanaan diversifikasi tindak pidana anak .</p>		
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

B. Kajian Pustaka

a. Siyasah Qadhaiyyah

Ruang lingkup kajian *fikih siyasah* menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu *siyasah dusturiyah (konstitusi)*, *siyasah tasyri'iyah (legislatif)*, *siyasah qadhaiyyah/ peradilan*, *siyasah maliyah (keuangan)*, *siyasah idariyah (administrasi)*, *siyasah tanfiziyah (eksekutif)* dan *siyasah kharijiah (luar negeri)*.²¹

Lembaga peradilan dalam fikih siyasah dikenal dengan “*Qadhaiyyah*” yang berasal “*al-qadha*” yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut ilmu bahasa arti “*qadha*” antara lain menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini. Sedangkan dari segi istilah ahli fikih, *qadha* berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.²²

²¹ Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Alukah,t.t), 8-9

²² Saiful Aziz, “Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam”, *Skripsi*. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016). [Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam - Neliti](#)

Menurut Muhammad Salim Madkur, *qadha* disebut hakim karena dia melarang pelaku dari perbuatan tidak adil karena adanya berbagai pengertian dari kata “*qadha*” itu, maka ia bisa digunakan dalam arti memutuskan perselisihan oleh hakim. Orang yang melakukannya disebut *qadhi*. Menurut Para ahli fikih, terminologi syariat dari kata *qadha* adalah memutuskan perselisihan dan menghindarkan perbedaan serta konflik-konflik. Dengan definisi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tugas *qadha* (lembaga peradilan) adalah menampakkan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya menerapkannya ke alam nyata, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.²³

Menurut Al-Mawardi ada beberapa syarat yang harus di penuhi oleh seorang *qodhi* (hakim) yaitu laki-laki, berakal, memiliki kecerdasan yang dapat menjauhkan dirinya dari kelalaian, merdeka, adil, sehat pendengaran dan pengelihatannya dan memiliki pengetahuan yang luas tentang syariah. Jabatan hakim merupakan kedudukan yang berada di bawah khalifah yaitu suatu lembaga yang tersedia untuk tujuan menyelesaikan gugatan serta memutuskan perselisihan dan pertikaian. Oleh karena itulah, jabatan hakim pada hakikatnya merupakan bagian dari tugas khalifah tetapi,

²³ Saiful Aziz, “Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam”, (Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016). [Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam - Neliti](#)

untuk meringankan tugasnya yang sangat banyak, maka seorang khalifah boleh atau berwenang mengangkat seorang qadhi yang secara khusus menangani tugas peradilan. karena itulah, jabatan qadhi berada langsung di bawah khalifah. artinya, khalifah sendiri yang bertugas mengawasinya, sehingga lembaga peradilan yang terdiri para qadhi bertanggung jawab secara langsung kepada khalifah. Bahkan apabila para qadhi yang berada dalam lembaga peradilan tersebut tidak dapat menyelesaikan suatu persoalan, maka khalifahlah yang wajib menanganinya. Hal inilah yang terjadi pada awal permulaan Islam, yaitu para khalifah melaksanakan sendiri jabatan qadhi.²⁴

Sedangkan tugas dan wewenang al-qadha adalah:

- a. Menyelesaikan persengketaan baik secara damai maupun secara paksa;
- b. Membebaskan orang-orang yang tidak bersalah dari sanksi dan hukuman, memberatkan sanksi kepada orang yang bersalah baik dengan pengakuan maupun sumpah;
- c. Menetapkan penguasaan harta benda orang-orang yang tidak bisa menguasai diri sendiri karena gila, anak-anak atau idiot;

²⁴ Rusdin, Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam, *Skripsi*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), [STUDI KOMPARATIF KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM - Raden Intan Repository](#)

- d. Mengawasi waktu dengan memelihara prinsip-prinsipnya dan mengembangkan cabang-cabangnya;
- e. Melaksanakan wasiat dari orang yang berwasiat sesuai dengan syariah;
- f. Menikahkan janda dengan orang yang sederajat jika tidak ada wali dan menghendaki menikah;
- g. Melaksanakan hukuman bagi para terhukum;
- h. Mengawasi pegawai demi kemaslahatan mereka;
- i. Meneliti para sanksi dan sekretarisnya serta menentukan penggantinya;
- j. Menegakkan persamaan di depan hukum antara yang kuat dan lemah, bangsawan maupun rakyat biasa.²⁵

Tujuan awal pembentukan kekuasaan dalam sebuah negara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan untuk rakyat sehingga tidak sepatutnya kekuasaan apapun menggunakan kewenangan untuk melakukan pelanggaran atau kezaliman terhadap hak-hak rakyat. Untuk itu lembaga peradilan dibentuk untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap penguasa dan mengadili kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya termasuk dalam perbuatan kebijakan-kebijakan politik.

Merujuk pada kaidah fikih yang digunakan dalam bidang kajian fikih siyasah yakni adalah sebuah kaidah. Kaidah ini pada dasarnya melatakkkan kemaslahatan sebagai ujung dari seluruh kebijakan atau hubungan dengan rakyat yang dipimpinnya jika ditarik lebih jauh

²⁵ Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, 183

pembentukan sebuah negara pun sebenarnya adalah dengan tujuan kemaslahatan bagi umat manusia baik dunia maupun akhirat.²⁶

b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Pada tahun 2014 Ketua Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini adalah terobosan agar proses pemeriksaan pidana anak lebih berorientasi pada perdamaian dan restorative justice. Jika proses diversi berhasil, maka pemeriksaan pidana dihentikan, kemudian Ketua Pengadilan menerbitkan Penetapan Kesepakatan Diversi. Hal itu tentu memangkas proses penyelesaian perkara yang seharusnya berkepanjangan, menjadi sederhana dan cepat.²⁷

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga

²⁶ Akhmad Mujahidin, Peran Negara Dalam Hisbah, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. IV, No.1 Januari 2012), 121

²⁷ Ishmah Purnawati, jumat 10 desember 2021 17:20 WIB, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4965/pembaruan-peradilan-sebagai-ikhtiar-mewujudkan-court-excellence>

mengatur tahapan musyawarah diversifikasi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan;
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversifikasi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.²⁸

Prosedur pelaksanaan Diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana yang diterapkan di Pengadilan Negeri Malang tetap berpedoman dengan segala ketentuan yang terkait tentang Diversifikasi dan juga tetap mengacu kepada PERMA RI Nomor 4 tahun 2014 bab III pasal 4 yang menentukan:²⁹

²⁸ Riska Vidya Satriani, Arikel, Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversifikasi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Diakses, Kamis, 22 Juni 2017 <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>

²⁹ Perma Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2 Nomor 4 Tahun 2014.6

1. Setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan Diversi Hakim mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi;
2. Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan :
 - a. Anak korban orang tua/Wali atau Pendampingnya;
 - b. Korban dan/atau orang tua /Walinya;
 - c. Pembimbing Kemasyarakatan;
 - d. Pekerja Sosial Profesional;
 - e. Perwakilan masyarakat; dan
 - f. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam Musyawarah Diversi.
3. Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanakannya Musyawarah Diversi.³⁰

Pelaksanaan Diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan Sistem Peradilan Pidana. Pelaksanaan Diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion

³⁰ Perma Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 2 Republik Indonesia, Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,6

atau bahasa Indonesia diskresi. Dalam perkembangan perlindungan terhadap anak juga berkembang konsep *restorative justice* yaitu suatu konsep penyelesaian konflik yang terjadi dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi (korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat dan penengah).³¹

³¹ Nashriana, "*Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*", (Jakarta: Rajawali Pesss, 2011), 88

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku yang dikaitkan dengan apa yang terjadi pada masyarakat.³² Artinya penelitian hukum yang melakukan analisis dan mengkaji bekerjanya hokum dalam masyarakat yang dikonsepan sebagai prilaku nyata (*actual behaviour*) sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis. Peneliti memilih jenis penelitian secara yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui bagaimana bekerjanya hukum dalam kehidupan lapangan dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang sesuai dengan objek penelitian.

Penelitian empiris lebih mengacu pada data primer yang mana peneliti langsung turun ke masyarakat. kali ini peneliti turun ke kantor Pengadilan Negeri Kota Malang untuk mengetahui penyebab mengapa pelaksanaan diversi di pengadilan negeri kota malang belum efektif.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis merupakan penelitian yang

³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

menekankan tujuannya untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.³³ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).³⁴ Pendekatan ini di lakukan langsung di lingkungan masyarakat dengan melihat situasi sosial masyarakat dengan tujuan menemukan sebuah fakta fakta dan menuju terhadap identifikasi masalah sehingga pada nantinya akan di temukan solusi terhadap masalah yang berada di masyarakat maupun pemerintah.³⁵

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian, lokasi penelitian hukum empiris harus sesuai dengan judul dan permasalahan penelitian.³⁶ Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Malang. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa ketersediaan data dan sumber data untuk

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), 51.

³⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 34

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, 44.

³⁶ Henny Nuraeny, "Metode Penelitian Hukum", Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Surya kencana: 21

dilakukannya penelitian. Karena pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Kota Malang belum terlaksana secara maksimal.

D. Metode Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling menurut Sugiyono adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.³⁷ Purposive sampling merupakan salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun langkah-langkah untuk mengambil subjek yang menjadi sampel ini dilakukan dengan cara:

1. Menentukan tempat yang akan diteliti yaitu Pengadilan Negeri Kota Malang
2. Menentukan subjek yang akan dijadikan responden adalah Hakim Anak dan Staff Panitera Pidana

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengumuman informasi dapat dari sumbernya, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:³⁸

³⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 68.

³⁸ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30

a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas bersumber dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara, sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

1. Hakim : Bapak Arief Karyadi dan Ibu Selvy Terry
2. Staff Panitera Pidana : Bapak Purwanto

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak diperoleh dari subjek penelitiannya. Data sekunder merupakan data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan Pelaksanaan Diversi Perspektif Perma No 4 Tahun 2014.

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara peneliti dengan responden, narasumber, atau informan dengan tujuan mendapat informasi³⁹ yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam

³⁹ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", 14.

penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.⁴⁰

Dalam penelitian ini ada beberapa responden untuk di wawancarai diantaranya:

1. Hakim : Bapak Arief Karyadi dan Ibu Silvy Terry
2. Staff Panitera Pidana : Bapak Purwanto

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data melalui buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu bisa juga dengan mengambil data-data dilapangan yang bisa berupa foto, dokumen, laporan, dan lain sebagainya.

G. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan seluruh data untuk penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian bersifat

⁴⁰ Zainal Askin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 49.

deskriptif analitis, analisis data yang digunakan terhadap data primer dan sekunder ialah sebagai berikut :⁴¹

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Proses ini merupakan proses pertama dalam pengolahan Data. Pemeriksaan data atau editing adalah menelaah kembali catatan dalam data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya. Data di teliti oleh peneliti disini adalah dengan melakukan pengumpulan data dari studi lapangan.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi atau *Classifying* yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah terkumpul agar dapat mudah dalam menganalisis sesuai dengan data yang diperlukan. Tahap ini bertujuan agar data yang diperoleh dengan permasalahan dapat dipecahkan dan dapat membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini. Peneliti akan membaca kembali dan akan mendalami seluruh data yang diperoleh baik dari wawancara maupun dokumentasi.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi atau *verifying* adalah sebuah langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data informasi kembali yang telah di dapat dari lapangan agar dapat diketahui kebenaran dan kejelasannya. Verifikasi yang berarti pengecekan ulang, agar data-data yang peneliti peroleh diperiksa kembali apakah sudah dapat

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 107

diakui kebenaran dan kejelasannya secara umum. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara. dengannya untuk ditanggapi apakah data yang didapat tersebut sesuai dengan informasi oleh informan atau tidak.

4. Analisis (*Analysing*)

Analisis atau analysing merupakan suatu proses penyerdahanan data ke dalam bentuk yang lebih mudah lagi untuk dibaca sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan kegiatan analisis serta pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Setelah data penelitian yang didapatkan itu di proses, selanjutnya data tersebut disederhanakan serta disesuaikan dengan cara analisis data-data dengan data sesuai dengan Pelaksanaan Diversi Perspektif Perma No 4 Tahun 2014.

5. Kesimpulan

Merupakan suatu tahap untuk mengambil kesimpulan dari proses yang dilakukan oleh peneliti, dalam penelitian ini yang yang menghasilkan jawaban dari pertanyaan peneliti yang terdapat dalam rumusan masalah. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah. Kesimpulan merupakan proses akhir dari pengolahan data, sehingga peneliti memberikan pernyataan singkat yang mewakili dari penjelasan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Pelaksanaan Diversi

Perspektif Perma No 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Malang pada awalnya terletak di Jalan Cipto Nomor 1 Malang, tepatnya di kompleks perumahan pejabat Belanda. Bangunannya masih menunjukkan bangunan kuno, namun secara fisik telah menunjukkan renovasi seiring dengan perkembangan zaman. Sebagai bangunan kuno seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan seharusnya dinyatakan sebagai cagar budaya. Ditinjau dari aspek arsitekturnya bangunan tersebut sama dengan bangunan disekitarnya, yang masih menunjukkan arsitektur pada zaman Belanda. Biasanya semua bangunan Belanda masih menyisakan prasasti tentang tahun pembangunannya. Meskipun demikian belum bisa memastikan bahwa Pengadilan Negeri Malang sudah ada sejak zaman Belanda, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.

Meskipun demikian, di Pengadilan Negeri Malang yang berada di Jalan Cipto Nomor 1 Malang masih ditemukan berbagai dokumen berbahasa Belanda menunjukkan tahun 1800. Tahun dokumen yang ditemukan tidak serta merta diartikan bahwa Pengadilan Negeri Malang sudah ada sejak tahun tersebut.

Perkembangan di berbagai bidang Kabupaten Malang berlangsung sangat cepat terutama jumlah penduduk dan konsekuensinya berpengaruh pada bidang property. Perkembangan yang terjadi meliputi semua bidang termasuk lembaga

pendidikan tingkat dasar, pertama dan menengah meningkat pesat. Demikian pula meningkatnya jumlah Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta. Dan pada akhir akhirnya berkembang yang sangat pesat adalah bidang pariwisata. Kabupaten Malang juga menjadi tujuan wisata. Urusan pemerintahan akhirnya juga meningkat dengan pesat, sehingga dalam rangka meningkatkan pelayanan, maka terjadi pemekaran wilayah yang semula hanya kabupaten Malang yang beribukota di Kepanjen, berkembang menjadi Pemerintah Kota Malang dan Kota Administratif Batu.

Pemekaran Kabupaten Malang berpengaruh pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang. Semula Kantor Pengadilan Negeri Malang berada di jalan Cipto Nomor 1 Malang. Pada tahun 1983 Kantor Pengadilan Negeri Malang pindah ke kantor yang baru berada di jl. A. yani Utara Nomor 198 Malang. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang meliputi wilayah Kepanjen, Kota Malang dan Batu. Pada tahun 2000 Pengadilan Negeri Kepanjen berdiri, wilayah hukumnya meliputi semua kecamatan di Kabupaten Malang. Pengadilan Negeri Malang yang semula wilayah hukumnya seluruh kabupaten Malang hanya seluruh kecamatan wilayah Kota Malang dan Kota Administratif Batu.⁴²

⁴² <https://pn-malang.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi/>

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Malang



Visi dan Misi Pengadilan Negeri Malang

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Malang yang Agung

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Malang
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Malang
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Malang

Kebijakan Mutu Pengadilan Negeri Malang

1. Memberikan Pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus dan ikhlas
2. Memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan
3. Melakukan peningkatan pelayanan dengan tepat waktu
4. Memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan Negeri Malang
5. Meningkatkan profesionalisme aparat Pengadilan
6. Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman dan memudahkan masyarakat pencari keadilan
7. Memahami permasalahan pencari keadilan dan memberikan solusi secara tepat
8. Melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap sistem Manajemen Mutu dan pelaksanaannya.⁴³

B. Pelaksanaan Diversi di Tingkat Pengadilan Negeri Malang

Putusan Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, menurut Mahkamah, bukan saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi

⁴³ Pengadilan Negeri Malang, diakses 22 December 2022, <https://pn-malang.go.id/tentang-pengadilan/visi-misi/>

pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA. Dampak negatif tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA dengan diversinya secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan restoratif.

*“Dalam tahap persidangan, ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari”.*⁴⁴

Musyawarah Diversi dilaksanakan di pengadilan negeri bertempat di ruang khusus mediasi anak yang dipimpin oleh hakim sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional. Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai

⁴⁴ Arief Karyadi, wawancara, 24 oktober 2022

kesepakatan, Hakim membuat laporan dan berita acara proses Diversi. Apabila musyawarah Diversi Perkara Anak tidak mencapai kesepakatan, dilanjutkan ke tahap persidangan. Dalam hal musyawarah diversi mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, dan/atau Pekerja Sosial Profesional. Kemudian seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam berita acara diversi. Kemudian hakim menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dikeluarkan penetapan kesepakatan diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan, tembusan surat penetapan itu disampaikan kepada orang tua anak pelaku, pihak korban, Hakim, Penuntut Umum, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Hakim meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan.⁴⁵

Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi. Apabila diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak bekerja sama dengan lembaga terkait.

⁴⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Arief Karyadi :

“Penuntut umum mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat penetapan pengadilan diterima, jika kesepakatan diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika kesepakatan diversi berupa keikutsertaan anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika seluruh kesepakatan diversi telah dilaksanakan.”⁴⁶

Surat ketetapan penghentian penuntutan sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kemudian surat itu dikirimkan kepada hakim dengan tembusan kepada anak dan orang tua/wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ada catatan yang harus dipertanyakan terkait masalah diversi ini dalam ketentuan UU SPPA maupun Peraturan Mahkamah Agung tentang diversi, dimana belum diaturnya diversi bagi tindak pidana yang sifatnya *victimless* atau tidak memiliki korban sebagai pihak terkait. Di Undang-Undang maupun Perma belum mengatur tentang peran diversi dalam mengambil alih kasus-kasus yang sifatnya *victimless*, seperti narkoba, perjudian dan beberapa tindak pidana lainnya.

⁴⁶ Arief Karyadi, wawancara, 24 oktober 2022

Diagram Alur Diversi

ALUR DIVERSI



Table Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Malang

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA	DIVERSI	TIDAK BERHASIL
1	2019	11	2	9
2	2020	10	1	9
3	2021	12	1	11
4	2022	5	0	5
JUMLAH		38	4	34


Sumber : Data Primer diolah pada tahun 2022

Berdasarkan data jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebanyak 38 perkara pada 4 tahun terakhir ini, yang berhasil diversi sebanyak dan yang gagal melaksanakan diversi ada 34 perkara.⁴⁷

Adapun persentase perbandingan penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui diversi dengan tidak dilaksanakan diversi atau gagal diversi bisa dilihat pada diagram dibawah ini :

⁴⁷ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kota Malang, diakses 24 oktober 2022, [SIPP \(pn-malang.go.id\)](http://SIPP(pn-malang.go.id))

Prosentase Keberhasilan Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Malang



Sumber : Data Primer diolah pada Tahun 2022

Berdasarkan data tabel dan diagram di atas, total perkara anak yang masuk sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 terdapat sebanyak 38 perkara anak yang ditangani di Pengadilan Negeri. Dari jumlah perkara yang masuk selama 4 tahun terakhir, yang dapat berhasil di diversikan sebanyak 4 perkara anak. Apabila di persentasekan jumlah perkara anak yang berhasil melaksanakan diversi adalah sebanyak 10%. Sedangkan jumlah perkara anak yang gagal untuk menempuh diversi sebanyak 34 perkara. Dan apabila dipersentasekan, setara dengan 90%.

Dalam konteks penyelesaian perkara melalui diversi, apabila pencapaian keberhasilan perkara dengan diversi lebih dari 50% maka dapat dikatakan bahwa ketentuan tersebut efektif diterapkan. Ini di karenakan apabila dapat berhasil hingga 50% lebih perkara yang diselesaikan melalui jalur diversi, maka akan sangat mengurangi jumlah perkara yang akan disidangkan di pengadilan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan diversi di pengadilan Negeri yang penulis teliti

belum dapat dikatakan efektif karena belum mencapai persentase keberhasilan lebih dari 50%.⁴⁸

Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu hakim peradilan anak pada Pengadilan Negeri Kota Malang yaitu bapak Arief Karyadi yang menyatakan bahwa: *“diversi dapat dinyatakan efektif apabila persentase keberhasilan penyelesaian perkara menggunakan diversi sudah mencapai 51% lebih”*.

Sependapat dengan hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan diversi di tingkat Pengadilan Negeri di provinsi Malang tidak efektif, hal ini berdasarkan indikator capaian tidak berhasil atau gagalnya diversi yang dilaksanakan seperti yang tertera pada gambaran tabel di atas dan hasil analisa penulis.⁴⁹

Berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Malang ibu Silvy Terry, menyatakan bahwa :

“pelaksanaan proses diversi yang dijalankan selama ini di Pengadilan Negeri Malang sudah mengikuti tahapan–tahapan yang sesuai dengan prosedur UU SPPA dan Perma Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi di Pengadilan, yakni melalui proses persiapan diversi, musyawarah diversi, hingga pembuatan kesepakatan hasil diversi baik diversi berhasil maupun gagal. Selain itu, adanya itikad baik para pihak juga berperan besar dalam mendukung terlaksananya proses diversi. Sedangkan di sisi lain, masih lemahnya persentase keberhasilan diversi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menghambat penerapan diversi yaitu faktor dari para pihak yang kaitannya dengan ego internal para pihak maupun faktor eksternal dari pihak–pihak yang berperkara. Kemudian faktor lainnya adalah kurangnya tenaga fasilitator yang mampu memfasilitasi pelaksanaan proses diversi

⁴⁸ Undang-undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 11 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 7.

⁴⁹ Arief Karyadi, wawancara, 24 oktober 2022

dan juga faktor lainnya adalah perkara-perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Malang bukan tergolong dalam perkara yang dapat di diversikan.”⁵⁰

Hal-hal penting dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pengaturan mengenai kewajiban hakim dalam mengupayakan diversi dalam perkara anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 tahun. Juga kepada anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara pidana 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, akumulatif, maupun kombinasi (gabungan).⁵¹

Pengadilan sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadili berada di tangan lembaga kehakiman. Hakim merupakan sarana terakhir masyarakat mencari keadilan, sangat berpengaruh ketika seorang hakim menjatuhkan putusannya tanpa melihat lebih jauh kasus yang dihadapinya dengan bersandarkan buktibukti yang ada dan akan bertambah lengkap apabila putusan tersebut dilihat berdasarkan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan sebagai dasar menjatuhkan putusan terhadap seseorang pelaku kejahatan apalagi pelaku tindak pidana tersebut

⁵⁰ Selvy Terry, wawancara, 24 oktober 2022

⁵¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

seorang anak. Maka hakim yang sedang menangani kasus anak haruslah hakim anak sebagai wujud penegak hukum.⁵²

Hal yang serupa juga diungkap oleh Hakim Peradilan Anak ibu Selvy Terry yang mengungkapkan :

“Ada beberapa hal yang dilakukan dari pihak Pengadilan untuk meningkatkan kualitas keilmuan dari hakim anak itu sendiri. Hal yang dilakukan yakni dengan adanya pendidikan dan pelatihan bagi hakim – hakim peradilan anak yang membahas lebih mendalam mengenai diversi. Selanjutnya, setelah diadakan pendidikan dan pelatihan, akan dilanjutkan dengan seminar dan workshop bagi para hakim yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebelumnya. Hal ini merupakan langkah- langkah yang diupayakan untuk mengefektifkan penerapan proses diversi.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan hakim Pengadilan Negeri Malang ibu Silvy Terry menyatakan bahwa :

“Dakwaan yang disusun secara alternatif, subsidaritas, kumulatif dan kombinasi, diversi tetap dilakukan anak yang didakwa dengan dakwaan di bawah 7 (tujuh) tahun, akan tetapi apabila dalam proses diversi ditemukan perbuatan yang mengarah pada unsur-unsur yang didakwa di atas 7 (tujuh) tahun, maka fasilitator diversi harus berani mengambil sikap, mau dilaksanakan diversi atau tidak. Oleh karena itu, penentuan diversi harus bersikap hati-hati dan tergantung kasusnya.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Silvy Terry sebagai berikut :

“Salah satu penghambat pelaksanaan diversi adalah kurangnya waktu yang diberikan oleh undang-undang. Karena undang-undang hanya memberikan batas maksimal adalah 30 (tiga puluh) hari. Apalagi pemanggilan saksi dan korban juga

⁵² Gunarto, “Bambang Purnomo dan Purnawan, Amin. Maret 2018. Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. No 1 (2015): 13

⁵³ Selvy Terry, wawancara, 24 oktober 2022

⁵⁴ Selvy Terry, wawancara, 24 oktober 2022

terbilang sangat susah, karena mereka belum tentu hadir pada waktu yang ditentukan. Kadang terlambat dan itu sangat menghambat kami. Solusi yang dilakukan yaitu dengan cara mengefektifkan waktu dengan sebaik-baiknya supaya tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.”⁵⁵

Dari hasil kajian penulis ada persoalan yang bisa saja muncul apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sementara perkara tersebut telah dihentikan prosesnya, misalnya pelaku harus membayar sejumlah ganti kerugian kepada korban tetapi pelaku kemudian tidak mampu membayar, apakah perkara tersebut dapat dibuka kembali proses hukumnya, menggunakan instrument hukum perdata atas dasar wanprestasi tentu akan menyita waktu yang cukup lama, sehingga bisa mengganggu psikologis anak karena selalu dikaitkan dengan persidangan.

C. Tinjauan Syiasah Qadhaiyyah Terhadap Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Kota Malang Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014

Siyasah qadhaiyyah merupakan bagian dari fikih siyasah yang membahas tentang lembaga peradilan. Lembaga peradilan dalam fikih siyasah dikenal dengan “*Qadhaiyyah*” yang berasal “*al-qadha*” yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut ilmu bahasa arti “*qada*” antara lain menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan.⁵⁶

Islam telah mensyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai dengan obyek masing-masing yang hendak diadili, yaitu *qadha’ khushumat*, *hisbah* dan

⁵⁵ Selvy Terry, wawancara, 24 oktober 2022

⁵⁶ Abu’l Hasan Al Mawardi, “*al-Ahkam as-Sulthaniyyah The Laws Of Islamic Governance*”. (Islamic Book : Turkey) 62-93 dan 285-308

madzalim. Qadha' khushumat (peradilan sengketa), yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Di sana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan mahkamah (ruang sidang). Sedangkan *Qadha' hisbah*, yang mengadili pelanggaran hukum syara' di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran. Seperti pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penipuan harga (*ghabn*) dan barang (*tadlis*), dan lain-lain. Adapun *Qadha' madzalim*, yang mengadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konsitusi dan hukum.⁵⁷

Tujuan dibuatnya peraturan Mahkamah Agung adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan dalam siyasah qadhaiyyah adalah hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Maka dalam siyasah qadhaiyyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia.⁵⁸

Adapun dalam penelitian ini peran pemerintah dalam membuat kebijakan relevan dengan kaidah fikih siyasah yang berbunyi "*Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan*". Kaidah ini memberikan

⁵⁷ Abu'l Hasan Al Mawardi, "*al-Ahkam as-Sulthaniyyah The Laws Of Islamic Governance*". (Islamic Book : Turkey) 62-93 dan 285-308

⁵⁸ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47

pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijakan para pemimpin yang menyangkut mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah dia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.

Dalam Peradilan Islam di kenal penyelesaian sengketa melalui perdamaian adalah islah. Islah dalam Islam merupakan satu konsep yang utuh dalam penyelesaian suatu perkara. Secara mendasar terdapat prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses islah, yang pertama adalah pengungkapan kebenaran, kedua, adanya para pihak, yaitu pihak yang berkonflik dalam hal kejahatan dan harus ada korban serta pelaku, sedangkan pihak yang lain adalah mediator. Yang ketiga, islah merupakan proses sukarela tanpa paksaan, dan keempat adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁵⁹

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui doktrin Islam tentang penyelesaian perkara adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah di antara pihak-pihak yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum di depan hakim pengadilan. Hal-hal yang saat ini baru muncul dan menunjukkan kekurangan dari sistem peradilan konvensional, sebenarnya telah disadari dalam Islam sehingga dianjurkan untuk tidak terburu-buru membawa setiap perkara ke pengadilan. Karena jiwa yang telah didoktrin dengan ajaran pemaafan merupakan jiwa yang menjadi tujuan setiap

⁵⁹ Ahmad Ramzy, "Perdamaian Dalam Hukum Islam dan Penerapan Restoratif Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Tesis*, Universitas Indonesia, 2012, 31

muslim untuk mencapai ketaqwaan, maka diyakini perkara itu dapat diselesaikan di antara pihak-pihak berperkara. Doktrin Islam tentang lembaga alternatif penyelesaian perkara pidana bahkan telah merupakan hukum positif yang berlaku dalam negara dan masyarakat Islam mendahului doktrin sistem hukum manapun. Lembaga itulah yang dikenal sebagai lembaga pemaafan yang terukir dalam sejarah awal Islam.⁶⁰

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak. Bahwa Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan oleh PERMA dengan melibatkan masyarakat. Dalam pasal 1 dan 2 juga diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Batasan usia bagi anak yang melakukan tindak pidana. Yang mana peraturan ini buat oleh pemerintah Mahkamah Agung sendiri dan sudah di setujui oleh presiden selaku pemimpin dan penguasa yang berwenang. Untuk itu peraturan yang dibuat ini haruslah ditaati oleh lembaga peradilan, sesuai dengan konsep syiasah karena Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ini dibuat untuk kemaslahatan masyarakat, Khususnya Kota Malang.⁶¹

Salah satu ketentuan mengenai hubungan antar orang perorang adalah mekanisme penyelesaian konflik ketika manusia menghadapi sengketa hukum. Al-Quran mengatur proses penyelesaian sengketa ini melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur non pengadilan dapat

⁶⁰ Umar At-Tamimi, "Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Diskursus Islam* Volume 1 Nomor 3, Desember 2013, 460.

⁶¹ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: UIN Syarifhidayulah Press, 2017)

dilakukan di antaranya oleh seorang hakam (Pihak ketiga).⁶² Hakam ini berfungsi sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara. Istilah teknis penyelesaian perkara non-litigasi, *hakam* sejajar dengan mediator atau arbitrator.⁶³

Penyelesaian perkara pidana dalam hukum pidana Islam dapat dilakukan melalui lembaga “*pemaafan*” dengan menghadirkan Hakam di antara pihak yang sedang berperkara. Dalam kamus Munjid disebutkan bahwa, “*arbitrase*” dapat disepadankan dengan istilah “*tahkim*”. Tahkim sendiri berasal dari kata “*hakkama*”. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yaitu pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berperkara atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan perkara mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “*hakam*”.⁶⁴

Menurut Abu al-Ainain Fatah Muhammad, pengertian tahkim menurut istilah fikih adalah sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan perkara para pihak yang bersengketa. Sedangkan menurut Said Agil Husein al Munawar pengertian “*tahkim*” menurut kelompok ahli hukum Islam mazhab Hanafiyah adalah memisahkan

⁶² Ramdhani Wahyu, Pelaksanaan Hakam dan Mediasi Pengadilan Agama, (UIN Sunan Gunung Djati, 2012), [ISI-OK \(uinsgd.ac.id\)](http://ISI-OK(uinsgd.ac.id))

⁶³ Umar At-Tamimi, “Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Diskursus Islam* Volume 1 Nomor 3, Desember 2013, 461.

⁶⁴ Ramdhani Wahyu, Pelaksanaan Hakam dan Mediasi Pengadilan Agama, (UIN Sunan Gunung Djati, 2012), [ISI-OK \(uinsgd.ac.id\)](http://ISI-OK(uinsgd.ac.id))

persengketaan atau menetapkan hukum di antara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak. Sedangkan pengertian “*tahkim*” menurut ahli hukum dari kelompok Syafi’iyah yaitu memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syara’ terhadap suatu peristiwa yang wajib dilakukannya.⁶⁵

Adapun Pengadilan Negeri Kota Malang ini harus mempertimbangkan point-point penting pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tersebut. Khususnya mementingkan kepentingan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Meskipun dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) pada pasal 2 sudah disebutkan bahwa Diversi hanya dilakukan oleh anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18, atau anak yang berumur 12 tahun tetapi sudah pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana dan mereka harus melakukan diversikan tetapi di Pengadilan Negeri Kota Malang ini masih banyak yang gagal melakukan diversikan dan berakhir dalam kurungan penjara. Hal seperti ini sepatutnya juga di perhatikan oleh Pengadilan Negeri Kota Malang dan dilakukan pembinaan dengan pemenuhan hak yang menciptakan rasa aman bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan ketentuan-ketentuan Islam yang harus dipenuhi sesuai dengan syariat Islam dan Al-Qur’an.⁶⁶

Terdapat prinsip keadilan antar manusia bahwa semua rakyat mempunyai persamaan hak di mata undang-undang Allah yang mereka harus melaksanakannya.

⁶⁵ Ramdhani Wahyu, Pelaksanaan Hakam dan Mediasi Pengadilan Agama, (UIN Sunan Gunung Djati, 2012), [ISI-OK \(uinsgd.ac.id\)](http://ISI-OK(uinsgd.ac.id)

⁶⁶ Efrinaldi, “*Fiqh Siyasah : Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam*”. (Padang: Granada Press, 2017), 35

Selain itu Allah memerintahkan kepada para pemimpin dan orang yang menetapkan hukum untuk berbuat adil kepada manusia, serta memberi amanat kepada seseorang untuk dapat menyelesaikan perkara sesuai dengan kemampuan. Jika prinsip keadilan dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 4 Tahun 2014 maka pengadilan dituntut untuk patuh terhadap segala sesuatu yang telah ada dalam peraturan tersebut, karena peraturan tersebut dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai amanat atau kepercayaan dari masyarakat kepada pengadilan agar menetapkan hukum atau peraturan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu pengadilan juga dituntut berperan dalam penyelenggaraan Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak.

Dalam kajian Fikih Siyasah, Pengadilan Negeri Malang dalam menjalankan usahanya sebaiknya juga memikirkan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan, dengan melaksanakan apa yang pemerintah himbau adalah salah satunya. Pengadilan harus mentaati peraturan yang ditetapkan oleh PERMA. Pemerintah membuat aturan itu dengan tujuan kemaslahatan rakyatnya. Terdapat dalam Surat An-Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ط ذُ لِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Dalam ayat ini penerapan syariah Islam adalah kita harus taat kepada Allah SWT, Rasulullah SAW, dan taat kepada para pemimpin. Untuk itu kita wajib mengamalkan aturan Allah, Rasul maupun aturan yang dibuat pemimpin salah satunya berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yaitu mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶⁷

Para penguasa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebuah keharusan memperhatikan masyarakat, begitu juga Pengadilan Negeri khususnya di Kota Malang harus memberi himbauan terkait permasalahan yang terjadi serta memberikan solusi kepada mereka agar terwujudnya kemashlahatan. Disini Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam etika kepemimpinan Islam yaitu rasa tanggung jawab yang mana bukan semata-mata hanya menyelesaikan tugas kemudian usai dan akhirnya tidak memberi dampak bagi yang dipimpin.

Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan Makmur bagi seluruh rakyat, para fuqaha menentukan adanya persyaratan untuk menjadi imam atau pemimpin. Kasus pidana yang secara jelas dapat diserahkan kepada lembaga pemaafan ini, adalah jarimah pembunuhan, sebab kasus itulah yang disebutkan secara tegas dan langsung dalam Al-Qur'an, yang memberikan hak kepada keluarga korban untuk menentukan jenis hukuman apa yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Namun ada Hadis Nabi saw. yang menunjukkan bahwa kasus-

⁶⁷ M. Iqbal, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2016), 41

kasus pidana yang lain pun dapat diselesaikan melalui mekanisme lembaga pemaafan ini.⁶⁸ Dari hasil penelitian diatas maka Pengadilan Negeri Kota Malang belum melaksanakan diversi yang ditinjau dari siyasah qadhaiyyah ini belum dilakukan secara maksimal, karena masih banyak anak yang belum mendapatkan keadilan. Padahal ada beberapa kasus yang tergolong ringan seperti perkelahian akan tetapi mereka mendapatkan putusan penjara, yang mana dalam siyasah qadhaiyyah dan dalam al-Qur'an kasus yang bisa masuk ke lembaga pemaafan/lembaga peradilan ini adalah kasus pembunuhan yang memberikan hak kepada keluarga korban untuk menentukan jenis hukuman apa yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.

⁶⁸ Umar At-Tamimi, "Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 1 Nomor 3, Desember 2013, 456

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Kota Malang belum bisa dikatakan efektif karena keberhasilan mediasi masih dibawah 50%, Selama ketentuan diversi ini di terapkan di Pengadilan Negeri Malang yakni dari Februari 2019 sampai Oktober 2022 perkara anak yang berhasil melaksanakan diversi sebanyak 4 perkara dari 38 kasus. Apabila dipresentasikan hanya setara 10%. Maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penerapan diversi di Pengadilan Negeri Malang belum efektif. Terkait faktor yang mempengaruhi penerapan diversi di Pengadilan Negeri Malang tidak terlepas dari faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan diversi tersebut. Faktor yang mendukung yakni adanya peraturan perundangan – undangan yang mengatur dan adanya itikad baik dari para pihak yang berperkara. Sedangkan faktor yang menghambat antara lain faktor dari para pihak, baik factor internal maupun eksternal, kurangnya tenaga fasilitator, kurangnya waktu dan kurangnya kesadaran diri masyarakat sendiri.

2. Pengadilan Negeri Malang belum berperan sesuai dengan Siyash qadhaiyyah karena tugas pemerintah yang seharusnya sejalan dengan ulil

amri dan lembaga *Wilayatul al-Hisbah* belum menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum umum dan hukum Islam yang berlaku. Dalam pelaksanaannya masih belum terlaksana secara maksimal.

B. Saran

1. Pengadilan Negeri Kota Malang khususnya hakim anak untuk meningkatkan kinerja hakim sebagai penegak hukum agar dapat melaksanakan diversi secara optimal dan pelaksanaan diversi seharusnya memberikan perlindungan pada anak dan penegak hukum seharusnya mengesampingkan pemidanaan untuk menghindari stigma negative bagi anak.
2. Masyarakat agar lebih sadar hukum dan taat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, karena dengan taat terhadap aturan keamanan bisa diwujudkan dan membawa kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ali, Zainudin *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultahaniyyah Terjemah, Khalifurrahman Fath Dan Fathurahman*, Jakarta : Qistthi Press, 2015
- Amirudin, Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Aziz Saiful, Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam, Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016
- Bahder, Jihan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju 2008
- Cahyadi, Proses Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang dilakukan Anak, Universitas Hassanudin, 2018
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*, Jakarta : UIN Syarifhidayatullah Press, 2017
- Butarbutar Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, Tahun 2018
- Efrinaldi, *Fikih Syiasah Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam Padang* : Granada Press 2017
- Febriani M, Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Palopo, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021
- Fikri, R.A, Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*Jurnal Abdi Ilmu*, 2020)
- Heny Nuraeny, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana
- H.A. Djazuli, *Fikih Syiasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta : Kencana, 2003

- Iqbal, M, *Fikih Syiasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama,2016
- M, Nasir Djamil,2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum* Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak Republik Indonesia, PT. Sinar Grafika, Jakarta,2018
- Iqbal, Muhammad, *Fikih Syiasah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2018
- Mujahidin, Akhmad, “Peran Negara Dalam Hisbah”, *Jurnal Al-Iqtisad*,Vol.IV, No.1 Januari 2012
- Muridiana, E., Keadilan Anak Perspektif Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Tapis : *Jurnal Penelitian Ilmiah*, 2017
- Ningtias, D.R., Sampara, S.,& Djanggih, H 2020 Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak, *Jurnal Of Lex Generalis JLG*.
- Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media 2010
- Prasetyo, T, Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ,Refleksi Hukum : *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015
- Ramzy,Ahmad, Tesis, “Perdamaian Dalam Hukum Islam dan Penerapan Restoratif Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, Universitas Indonesia 2012
- Rusidn, Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Raden Intan Lampung,2018
- Ramadhani Wahyu, Pelaksanaan Hakam dan Mediasi Pengadilan Agama, UIN Sunan Gunung Djati,2012
- Terdapat Dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”
- Wahyudi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung Mandar Maju,2009
- Widi Famaliya Rachma, “*Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Anak Melalui Diversi*”,2017

Wahyudi, Setya 2014, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Gentapublishing, Yogyakarta), 2018

Widia Satriani, Riska, Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak (*Jurnal Mahkamah Agung Republik Indonesia*), Juni 22,2017

JURNAL

Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid al-Syari’ah Dalam Hukum Islam”, Sultan Agung, Vol. XLIV, No. 118, Juni-Agustus (2009) <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>

Riska Vidya Satriani, “Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak” Mahkamah Agung Republik Indonesia, Juni 22, 2017 <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>

Widi Famaliya Rachma, “ Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Anak Melalui Diversi”2017 <http://eprints.ums.ac.id/50712/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>

Khumeroh, “Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor 14/Pid.Sus Anak/2016/PN. Clp)”, 2018 <file:///D:/SEMESTER%208/KHUMEROH-FSH.pdf>

Febriani M, Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Palopo, Institut Agama Islam Negeri Palopo,2021 <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/.pdf>

PERUNDANG-UNDANGAN/AL-QUR'AN

Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

LAMPIRAN

Home | Profil | Utama | Fasilitas | Persepsi | Fasilitas | Kontak Kami | Bantuan | Tentang

14/05/2023

No	Nama Anak	Tanggal Lahir	Alamat	Tempat Asal	Tempat Tujuan	Uraian
1	ADRIANUS GIBRAN PRADANA	21/01/2019	Perumahan ...	Perumahan ...	Perumahan
2	ADRIANUS GIBRAN PRADANA	21/01/2019	Perumahan ...	Perumahan ...	Perumahan
3	ADRIANUS GIBRAN PRADANA	21/01/2019	Perumahan ...	Perumahan ...	Perumahan
4	ADRIANUS GIBRAN PRADANA	21/01/2019	Perumahan ...	Perumahan ...	Perumahan
5	ADRIANUS GIBRAN PRADANA	21/01/2019	Perumahan ...	Perumahan ...	Perumahan
6	ADRIANUS GIBRAN PRADANA	21/01/2019	Perumahan ...	Perumahan ...	Perumahan

14/05/2023

Home | Profil | Utama | Fasilitas | Persepsi | Fasilitas | Kontak Kami | Bantuan | Tentang

14/05/2023

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PROGRAM INFORMASI

DATA PESABA PIDANA ANAK

No	Nama Anak	Tanggal Lahir	Alamat	Tempat Asal	Tempat Tujuan	Uraian
1	ADRIANUS GIBRAN PRADANA	21/01/2019	Perumahan ...	Perumahan ...	Perumahan
2	ADRIANUS GIBRAN PRADANA	21/01/2019	Perumahan ...	Perumahan ...	Perumahan
3	ADRIANUS GIBRAN PRADANA	21/01/2019	Perumahan ...	Perumahan ...	Perumahan
4	ADRIANUS GIBRAN PRADANA	21/01/2019	Perumahan ...	Perumahan ...	Perumahan


14/05/2023

Data pidana khusus anak yang masuk dalam SIPP 4 Tahun Terakhir



Gambar diambil bersama ibu Selvy Terry

Surat Penelitian



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nur Laila Mufida
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 31 Maret 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Cilik Riwut No 36 Rt 21/ Rw 09 Arut Selatan
Mendawai Pangkalanbun Kalimantan Tengah
Telpon/Hp : 081939624251
E-mail : nurlailamufidah99@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

(2006-2007) : TK Tunas Karya Pangkalanbun
(2007-2012) : MIN Mendawai Pangkalanbun
(2012-2015) : MTS Sunan Kalijogo Kediri
(2015-2018) : SMAN 1 Mojo Kediri
(2018- Sekarang) : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

